

SATUAN TUGAS - UNIT - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

Kpt 9/PW.01/64.07/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, untuk pencegahan tindak pidana korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi perlu menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :UU No.47 Tahun 1999 ; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, serta Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
 - Lamp.: 3 hlm